



BUPATI GARUT
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 50 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA WANAJAYA
KECAMATAN WANARAJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penekasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penekasan Batas Desa Wanajaya Kecamatan Wanaraja;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA WANAJAYA KECAMATAN WANARAJA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Garut.
2. Bupati adalah Bupati Garut.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hal asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Peta adalah suatu gambaran dari unsur-unsur dalam dan/atau buatan manusia, yang berada di atas maupun di bawah permukaan bumi yang digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala tertentu.
9. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan Batas Desa/Kelurahan secara kartometrik di atas Peta dasar atau data geospasial dasar yang disepakati.
10. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik koordinat batas Desa dengan metode kartometrik dan/atau survei di lapangan yang dituangkan dalam bentuk Peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
11. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa Batas alam maupun Batas buatan.

12. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median Sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
13. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat penanda batas yang dibuat di atas peta kerja dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat.
14. Titik Koordinat adalah suatu sistem untuk menunjukkan suatu titik di Bumi berdasarkan garis lintang dan garis bujur.
15. Lintang dan Bujur adalah sistem referensi sumbu koordinat geografis permukaan bumi.
16. Garis Lintang adalah garis horizontal yang mengukur sudut antara suatu titik dengan garis khatulistiwa, titik di selatan dinamakan lintang selatan yang selanjutnya disingkat LS.
17. Garis Bujur adalah garis vertikal yang mengukur suatu titik nol di Bumi yaitu *Greenwich* di London Britania Raya yang merupakan titik bujur 0° (nol derajat) atau 360° (tiga ratus enam puluh derajat) yang diterima secara internasional, titik timur 0° (nol derajat) dinamakan bujur timur yang selanjutnya disingkat BT.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman pengelolaan Batas wilayah administrasi Desa dan Penegasan Batas Desa Wanajaya Kecamatan Wanaraja.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum tentang Batas wilayah administrasi Desa dan penegasan Batas Desa Wanajaya Kecamatan Wanaraja yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

BAB II

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA

Pasal 3

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Wanajaya Kecamatan Wanaraja adalah sebagai berikut:

- a. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Citangtu Kecamatan Pangatikan dan dan Desa Sindangratu Kecamatan Wanaraja;
- b. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Wanaraja Kecamatan Wanaraja dan Desa Wanasari Kecamatan Wanaraja;
- c. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Wanamekar Kecamatan Wanaraja dan Desa Sindangratu Kecamatan Wanaraja; dan
- d. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sukamulya Kecamatan Pangatikan.

Pasal 4

- (1) Penetapan dan Penegasan Batas Desa Wanajaya Kecamatan Wanaraja dengan Desa Sukamulya Kecamatan Pangatikan dan Desa Citangtu Kecamatan Pangatikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah sebagai berikut:
- a. Batas Desa Wanajaya dengan Desa Sukamulya Kecamatan Pangatikan:
 1. dimulai dari TK.32.05.03.2011-03.2019-41.2005-000 dengan koordinat $7^{\circ} 9' 45,155''$ LS dan $107^{\circ} 58' 39,680''$ BT yang merupakan Titik Simpul antara Desa Wanajaya Desa Wanasari Kecamatan Wanaraja dan Desa Sukamulya Kecamatan Pangatikan;
 2. selanjutnya mengarah ke Timur Laut Rel Kereta Api sampai pada TK.32.05.03.2011-41.2001-41.2005-000 dengan koordinat $7^{\circ} 9' 21,813''$ LS dan $107^{\circ} 58' 50,243''$ BT yang terletak pada Jalur Kereta Api merupakan simpul antara Desa Wanajaya Kecamatan Wanaraja Desa Sukamulya dan Desa Citangtu Kecamatan Pangatikan.
 - b. Batas Desa Wanajaya dengan Desa Citangtu Kecamatan Pangatikan:
 1. dimulai dari TK.32.05.03.2011-41.2001-41.2005-000 dengan koordinat $7^{\circ} 9' 21,813''$ LS dan $107^{\circ} 58' 50,243''$ BT yang terletak pada jalur kereta api merupakan simpul antara Desa Wanajaya Kecamatan Wanaraja Desa Citangtu dan Desa Sukamulya Kecamatan Pangatikan;
 2. selanjutnya mengarah ke Tenggara menyusuri saluran air sampai pada TK.32.05.03.2011-41.2001-001 dengan koordinat $7^{\circ} 10' 4,664''$ LS dan $107^{\circ} 59' 13,116''$ BT yang terletak pada Jalan Raya Wanaraja;
 3. selanjutnya mengarah ke Tenggara Jalan Wanaraja sampai pada TK.32.05.03.2011-41.2001-002 dengan koordinat $7^{\circ} 10' 14,101''$ LS dan $107^{\circ} 59' 22,917''$ BT yang terletak pada Saluran air;
 4. selanjutnya kearah Timur menyusuri batas lahan sampai pada TK.32.05.03.2011-41.2001-003 dengan koordinat $7^{\circ} 10' 13,044''$ LS dan $107^{\circ} 59' 25,166''$ BT yang merupakan Titik simpul antara Desa Wanajaya, Desa Sindangratu Kecamatan Wanaraja dan Desa Citangtu Kecamatan Pangatikan.
- (2) Penetapan dan Penegasan Batas Desa Wanajaya Kecamatan Wanaraja dengan Desa Wanaraja Kecamatan Wanaraja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b adalah sebagai berikut:
- a. dimulai dari TK.32.05.03.2001-03.2011-03.2019-000 dengan koordinat $7^{\circ} 10' 20,854''$ LS dan $107^{\circ} 58' 53,214''$ BT yang merupakan Titik Simpul antara Desa Wanajaya, Desa Wanasari dan Desa Wanaraja Kecamatan Wanaraja;
 - b. selanjutnya mengarah Ke Tenggara Jalan Raya Wanaraja sampai pada TK.32.05.03.2001-03.2002-03.2011-000 dengan koordinat $7^{\circ} 10' 24,673''$ LS dan $107^{\circ} 58' 58,078''$ BT Yang terletak pada jalan Raya Wanaraja-talagabodas Merupakan Simpul antara Desa Wanajaya Desa Wanaraja dan Desa Wanamekar Kecamatan Wanaraja.

- (3) Penetapan dan Penegasan Batas Desa Wanajaya Kecamatan Wanaraja dengan Desa Wanamekar Kecamatan Wanaraja dan Desa Sindangratu Kecamatan Wanaraja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d adalah sebagai berikut:
- a. Batas Desa Wanajaya dengan Desa Wanamekar Kecamatan Wanaraja:
 1. dimulai dari TK.32.05.03.2001-03.2002-03.2011-000 dengan koordinat $7^{\circ} 10' 24.67''$ S dan $107^{\circ} 58' 58.08''$ E yang merupakan Titik Simpul antara Desa Wanaraja, Desa Wanajaya dan Desa Wanamekar Kecamatan Wanaraja;
 2. selanjutnya mengarah ke Tenggara Jalan Sampai pada TK.32.05.03.2002-03.2011-001 dengan koordinat $7^{\circ} 10' 37.91''$ S dan $107^{\circ} 59' 16.35''$ E yang terletak di jalan wanaraja-talaga bodas;
 3. selanjutnya mengarah ke Tenggara jalan sampai pada TK.32.05.03.2002-03.2008-03.2011-000 dengan koordinat $7^{\circ} 10' 40.93''$ S dan $107^{\circ} 59' 25.34''$ E yang terletak pada Jalan sebagai simpul antara Desa Wanajaya Desa Wanamekar dan Desa Sindangratu Kecamatan Wanaraja.
 - b. Batas Desa Wanajaya dengan Desa Sindangratu Kecamatan Wanaraja:
 1. dimulai dari TK 32.05.03.2002-03.2008-03.2011-000 dengan koordinat $7^{\circ} 10' 40,819''$ LS dan $107^{\circ} 59' 25,328''$ BT yang merupakan Titik Simpul antara Desa Wanajaya Desa Sindangratu dan Desa Wanamekar;
 2. selanjutnya mengarah ke Utara Jalan setapak sampai pada TK.32.05.03.2008-03.2011 dengan koordinat $7^{\circ} 10' 28.26''$ S dan $107^{\circ} 59' 24.41''$ E yang terletak pada Jalan Antar desa;
 3. selanjutnya mengarah ke Utara jalan desa sampai pada TK.32.05.03.2008-03.2011 dengan koordinat $7^{\circ} 10' 16.55''$ S dan $107^{\circ} 59' 24.59''$ E yang terletak pada pada jalan desa;
 4. selanjutnya ke arah utara jalan desa sampai pada TK.32.05.03.2008-03.2011-41.2001 dengan koordinat $7^{\circ} 10' 14.80''$ S dan $107^{\circ} 59' 24.04''$ E yang terletak pada jalan antar desa;
 5. selanjutnya ke arah timur sampai pada TK.32.05.03.2008-03.2011-41.2001-000 dengan koordinat $7^{\circ} 10' 14,389''$ LS dan $107^{\circ} 59' 24,220''$ BT yang merupakan titik simpul antara Desa Wanajaya, Desa Sindangratu Kecamatan Wanaraja dan Desa Citangtu Kecamatan Pangatikan.
- (4) Penetapan dan Penegasan Batas Desa Wanajaya Kecamatan Wanaraja dengan Desa Wanasari Kecamatan Wanaraja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d adalah sebagai berikut:
- a. dimulai dari TK.32.05.03.2011-03.2019-001 dengan koordinat $7^{\circ} 10' 10,927''$ LS dan $107^{\circ} 58' 58,383''$ BT yang merupakan Simpul antara Desa Wanajaya, Desa Wanasari dan Desa Wanaraja Kecamatan Wanaraja;
 - b. selanjutnya mengarah ke Barat laut jalan desa sampai pada TK.32.05.03.2011-03.2019-002 dengan koordinat $7^{\circ} 10' 7,512''$ LS dan $107^{\circ} 58' 56,593''$ BT yang terletak pada Jalan antar desa;
 - c. selanjutnya mengarah ke Barat Daya Jalan sampai pada TK.32.05.03.2011-03.2019-003 dengan koordinat $7^{\circ} 10' 8,658''$ LS dan $107^{\circ} 58' 54,023''$ BT yang terletak pada Jalan antar desa;

- d. selanjutnya mengarah ke Barat laut menyusuri jalan gang sampai pada TK. 32.05.03.2011-03.2019-004 dengan koordinat 7° 9' 47,372" LS dan 107° 58' 43,260" BT yang terletak pada jalan setapak;
 - e. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut Sampai pada TK.32.05.03.2011-03.2019 dengan koordinat 7° 9' 46.76" S dan 107° 58' 41.17" E yang terletak pada jalan antar desa;
 - f. selanjutnya mengarah ke Barat Laut sampai pada TK.32.05.03.2011-03.2019-41.2005-000 dengan koordinat 7° 9' 45,155" LS dan 107° 58' 39,680" BT yang terletak pada jalan antar desa merupakan simpul antara Desa Wanajaya Desa Wanasari Kecamatan Wanaraja dan Desa Sukamulya Kecamatan Pangatikan.
- (5) Peta Batas Desa dan Titik Kartometrik Desa Wanajaya Kecamatan Wanaraja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Posisi Batas Desa dan titik koordinat Batas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bersifat tetap dan tidak berubah sebagai acuan Batas Desa yang berlaku.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

Ditetapkan di Garut
pada tanggal 26 - 8 - 2024
Pj. BUPATI GARUT,

t t d

BARNAS ADJIDIN

Diundangkan di Garut
pada tanggal 26 - 8 - 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,


t t d

NURDIN YANA
BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2024 NOMOR 50



LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI GARUT
 NOMOR 50 TAHUN 2024
 TENTANG
 PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA
 WANAJAYA KECAMATAN WANARAJA

PETA BATAS DESA WANAJAYA KECAMATAN WANARAJA



PETA BATAS DESA
 KODE WILAYAH : 32.05.03.2011
DES WANAJAYA
 KECAMATAN WANARAJA
 KABUPATEN GARUT
 PROVINSI JAWA BARAT

U SKALA 1 : 11000

PETUNJUK LETAK PETA
 Diagram lokasi menunjukkan lokasi Desa Wanajaya Kecamatan Wanaraja Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat.

DIAGRAM LOKASI
 Diagram lokasi menunjukkan lokasi Desa Wanajaya Kecamatan Wanaraja Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat.

Proyeksi : Transverse Mercator
 Sistem grid : UTM
 Datum : WGS 1984

DIBUAT DAN DITERBITKAN OLEH :
 PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
 Jl. Cida No.176, Pasawahan, 44151, Indonesia.
 email: admin@dpmdgarutkab.com, Telp. (0262) 232310

(c) 2022 Hak Cipta dilindungi oleh Undang-Undang Republik Indonesia

Legenda
 Titik Kartometrik
 Batas Kabupaten
 Batas Kecamatan
 Kantor Desa

TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
	Lintang	Bujur	X (m)	Y (m)
TK 32.05.03.2008-03.2011-41.2001-000	7° 10' 14,380" LS	107° 59' 24,220" BT	8296308,30	9205980,12
TK 32.05.03.2011-41.2001-41.2005-000	7° 10' 21,813" LS	107° 59' 28,213" BT	8297931,72	9205947,20
TK 32.05.03.2011-41.2001-001	7° 10' 4,604" LS	107° 59' 13,110" BT	8296609,55	9205941,09
TK 32.05.03.2011-41.2001-002	7° 10' 54,511" LS	107° 59' 22,917" BT	8296317,42	9205941,17
TK 32.05.03.2011-41.2001-003	7° 10' 13,044" LS	107° 59' 25,100" BT	8296349,48	9205939,40
TK 32.05.03.2002-03.2011-001	7° 10' 37,884" LS	107° 59' 18,201" BT	8296058,28	9205941,01
TK 32.05.03.2011-03.2019-002	7° 10' 38,950" LS	107° 59' 24,027" BT	8296419,59	9205941,07
TK 32.05.03.2011-03.2019-001	7° 10' 7,512" LS	107° 59' 56,593" BT	8296525,28	920433,08
TK 32.05.03.2011-03.2019-002	7° 10' 38,950" LS	107° 59' 24,027" BT	8296419,59	9205941,07
TK 32.05.03.2011-03.2019-004	7° 10' 47,312" LS	107° 59' 43,200" BT	8297147,21	9205927,65
TK 32.05.03.2011-03.2019-005	7° 10' 47,210" LS	107° 59' 48,700" BT	8297155,89	9205960,90
TK 32.05.03.2002-03.2008-03.2011-000	7° 10' 30,819" LS	107° 59' 25,320" BT	8296495,39	9205960,85
TK 32.05.03.2011-03.2019-001	7° 10' 34,812" LS	107° 59' 48,919" BT	8296997,23	920474,25
TK 32.05.03.2001-03.2011-03.2019-000	7° 10' 20,824" LS	107° 59' 53,214" BT	8296116,73	920326,64
TK 32.05.03.2011-03.2019-001	7° 10' 45,155" LS	107° 59' 38,880" BT	8297216,09	9205918,14
TK 32.05.03.2008-03.2011	7° 10' 17,032" LS	107° 59' 24,532" BT	8296226,97	920589,19
TK 32.05.03.2008-03.2011	7° 10' 28,207" LS	107° 59' 24,404" BT	8296580,92	920283,00

Sumber Data dan Riwayat Peta :
 - Citra Tegek Satelit Resolusi Tinggi akuisisi tahun 2017-2020, resolusi spasial 0,5 m.
 - Data batas wilayah administrasi desa/kecamatan hasil kegiatan Kesepakatan Teken Tahun 2017
 - Data batas wilayah administrasi kabupaten/kota
 - Hasil pelacakan batas desa/kecamatan secara kartometrik dan penelusuran lapangan tahun 2022
 - Data digital Peta Rupabumi Indonesia skala 1 : 25.000 Pusat Pemetaan Rupabumi dan Toponom Badan Informasi Geospasial, edisi tahun 2000

Catatan :
 Peta ini dibuat Hasil Pelaksanaan Delimitasi perantara dan penentuan garis batas Desa secara Kartometris di atas citra orthorektifikasi dan penelusuran lapangan berdasarkan kesepakatan antar Kepala Desa / Lurah / Camat dan diketahui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Garut

Mengetahui
 Sesuai Dengan Aslinya
 a.n. SEKRETARIS DAERAH,
 ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA
 u.b
 KEPALA BACIAN HUKUM

SETDA
 GARUT

IDA NURFARIDA, SH.
 NIP. 19780915 200212 2 004

Pj. BUPATI GARUT,
 t t d
 BARNAS ADJIDIN